

SKRIPSI
PROSES HUKUM DI TINGKAT PENGADILAN NIAGA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEREK DAGANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG
MEREK DAGANG



OLEH :

NAMA : RULLI HIDAYAT

NPM : 2005115121

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA

2008

MOTTO

“Buatlah Sesuatu Menjadi Kesempatan Bagimu dan Buatlah Perbedaan Diantara Kamu yang Berguna Bagimu dan Keluarga”

PERSEMBAHAN

Untuk : “Orang-orang saya kagumi yaitu Orang tua, keluarga, dan teman-teman”



PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RULLI HIDAYAT
NPM : 2005115121
FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PROSES HUKUM DI TINGKAT PENGADILAN
NIACA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEREK DAGANG MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG
MEREK DAGANG.



PEMBIMBING MATERI PEMBIMBING TEKNIS

Mhd DAHLAN SURBAKTI, SH, MH

SAWITRI YULI HARTATI, SH, MH.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STARTA SATU FAKULTAS HUKUM
SK. TERAKREDITASI NOMOR: 001/BAN/PT/AK-XI/52/1V/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

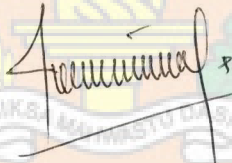
NAMA : RULLI HIDAYAT
NPM : 2005115121
FAK/PROG STUDI : .HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PROSES HUKUM DI TINGKAT PENGADILAN NIAGA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MEREK DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG
MEREK DAGANG**

Skripsi ini. Telah di pertahankan di depan para penguji pada tanggal 26 september 2008 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI KETUA PENGUJI



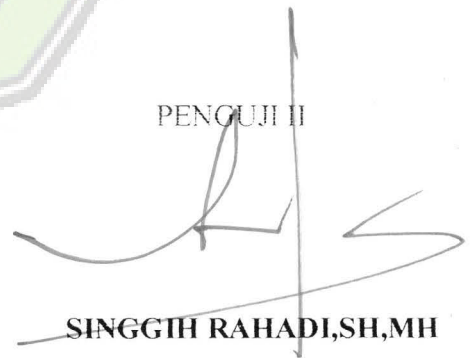
MHD DAHLAN SURBAKTI, SH. MH

PENGUJI I



Dr. Dr. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, SH, Mhum, Msi

PENGUJI II



SINGGITH RAHADI, SH, MH

MENGETAHUI
DEKAN



Dr. Dr. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, SH, Mhum, Msi .

ABSTRAK

Rulli Hidayat. 2005115121, Proses Hukum Ditingkat Pengadilan Niaga Terhadap Pelaku Tindak Pidana Merek Dagang Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008.

Disuatu negara, penegakkan hukum sangat penting dalam menjalankannya suatu pemerintahan tanpa penegakkan hukum yang pasti maka suatu pemerintahan tidak akan efektif atau berjalan sesuai fungsinya untuk itu hukum sangatlah penting dari suatu negara. Hukum suatu negara adalah tercermin sistem pemerintahannya itu bagus untuk investasi menjalankan usaha, tanpa sistem yang baik maka insvestor akan menolak melakukan investasi disuatu negara, tanpa adanya investasi perkembangan suatu negara akan terhambat karena tidak ada pembangunan. Didalam dunia bisnis kita sangatlah kurang penegakan hukunya contohnya seperti pencaplokan Merek atau Menggunakan barang namun dengan merubah merek lalu diperjual balikan.

Didalam pembahasan ini difokuskan kepada proses hukum pelaku tindak pidana merek dagang, yaitu tata cara dari mulai pelaporan hingga penahanan terpidana seperti kita ketahui jarang sekali terdengar pelaku tindak pidana merek dagang dapat dihukum dengan cara pengurangan mereka lebih menyukai penyelesaiannya melalui badan arbitrase karena dirasa mempunyai hukum tetap dan biayanya tidak besar. Hukuman mengenai pelaku tindak pidana Merek Dagang apakah telah sesuai dengan apa-apayang tlah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek Dagang

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu penulis juga melakukan pengolahan dan menganalisa data menggunakan metode kualitatif.

Pada prakteknya lembaga arbitrase telah menjadi panduan para pelapor yang haknya di zholimi oleh orang lain demi keuntungan pribadi namun mereka telah mengindahkan cara formal. Namun semua itu kembali terhadap pelapor. Cara formal seperti melewati sebagai mahasiswa saya ingin ingin memberikan penjelasan mengenai proses hukum dalam bidang merek dagang.

Jadi jelaskan bahwa undang-undang no. 15 tahun 2001 mengatur semua tentang Merek Dagang dari pendapaftar an hingga pada proses hukum. Penjelasan perkara merek dagang dapat diselesaikan melalui pengadilan namun apabila pelapor ingin menyelesaikan lewat lembaga arbitrase hal ini diperbolehkan namun harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini sebagai karya ilmiah yang harus penulis penuhi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dalam memperoleh gelar Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta.

Banyak kesulitan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan tugas ini, dengan rendah hati penulis mengakui terdapat banyak kekurangan, seperti kata pepatah "tak ada gading yang tak retak". Namun berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya dapat juga diselesaikan.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis. Antara lain kepada :

1. Yth. Bapak Drs. Logan Siagian, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara.
2. Yth. Bapak DR. Drs. A.A Oka Dhermawan SH. M.HUM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
3. Yth. Bapak Mhd Dahlan Surbakti , SH. MH, selaku pembimbing Materi yang telah banyak memberikan waktu dan pemikirannya dalam pembimbingan skripsi ini.
4. Yth. Ibu Sawitri Yulihartati, SH, MH, selaku pembimbing etknis yang telah merelakan waktunya guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan ini.
5. Yth. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Universitas Bhayangkara yang telah membimbing dan memberikan banyak bantuan.

6. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Suminto dan Ibu Warsini, S.Pd, yang memberi semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Adik-adikku Muhammad Muntaha, Windy Triastuti dan Nur Muhammad Wicaksono terima kasih telah menjadi adikku yang baik.
8. Kepada Hideco dan Tetsuhico (little by Little Band) terima kasih kalian telah banyak membuat saya terinspirasi akan artinya hidup ini.
9. Kepada teman-temanku angkatan XXVII Lido POLRI terima kasih atas dorongan motivasi supaya bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada rekan-rekan sealmamater yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memotivasi kegiatan perkuliahan selama di Universitas Bhayangkara.

Atas segala bantuan yang telah Bapak dan Ibu berikan, kepada Tuhanlah penulis kembalikan, semoga dibalas dengan berlipat ganda Amien Yaa Rabbal Allamin.

Sebagai suatu tulisan ilmiah penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kesalahan. Karena itu penulis memohon kritik yang bersifat konstruktif untuk perbaikannya. Akhir kata penulis terhadap semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi kita semua.

Jakarta, Oktober 2008

Penulis

RULLI HIDAYAT

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Motto / Persembahan	ii
Lembar Pesetujuan	iii
Lembar Pengesahan	v
Abstraksi ..	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	 6
A. Pengertian Umum Merek Dagang	6
B. Pendaftaran Merek	12
1. Pemeriksaan Substansif	12
2. Pengumuman Permohonan	15
3. Keberatan dan Sanggahan	18
4. Pemeriksaan Kembali	20
5. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	22
6. Permohonan Banding	22
7. Komisi Banding Merek	26
8. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	28
9. Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek Terdaftar	31
C. Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar	31
1. Pengalihan Hak	31
2. Lisensi	35

D. Merek Kolektif	40
E. Indikasi-Geografis dan Indikasi Asal	44
1. Indikasi-Geografis	44
2. Indikasi-Asal	48
F. Penghapusan Dan Pembatalan Pendaftaran Merek	49
1. Penghapusan	49
2. Pembatalan	54
G. Administrasi Merek	57
H. Biaya	58
I. Gugatan Atas Pelanggaran Merek	59
J. Tata Cara Gugatan Atas Pengadilan Niaga	60
K. Kasasi	62
L. Alternatif Penyelesaian Sengketa	66
M. Penetapan Sementara Pengadilan	68
N. Penyidikan	71
O. Ketentuan Pidana	73
 BAB III. METODE PENELITIAN	 76
A. Lokasi Penelitian	76
B. Lokasi Penelitian Lapangan	76
C. Jenis Penelitian	76
D. Populasi	76
E. Bahan Hukum	77
1. Primer	77
2. Sekunder	77
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	77
G. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	77
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 78
A. Kasus Posisi	78
B. Analisis Kasus	81

C. Putusan Hakim terhadap penyalahgunaan terhadap Merek Dagang	86
D. Tinjauan Penulis terhadap putusan Hakim.....	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

